



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

NOMOR : 05/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2015

TENTANG

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN BERUPA JUMLAH DUKUNGAN DAN
PERSEBARAN PALING SEDIKIT BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PENYELENGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebaran Paling Sedikit Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015;
- b. bahwa ketentuan Pasal 08 dan 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebaran bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota adalah 10% dari jumlah DAK2;
- c. bahwa untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam Provinsi Bengkulu;
- 2. Undang Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Undang Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 01 Tahun tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

- Memperhatikan** :
1. Surat KPU Nomor 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 2. Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang Nomor 470/140/Dukcapil-KPH/2015 tanggal 25 April 2015 tentang Jumlah Penduduk.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan jumlah penduduk berdasarkan DAK2 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang berjumlah 145.286 jiwa.
- KEDUA** : Menetapkan jumlah dukungan Persyaratan Pencalonan Paling Sedikit Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015 adalah **sebanyak 14.529 (Empat belas ribu lima ratus dua puluh sembilan) dukungan**, berdasarkan pasal 10 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- KETIGA** : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud diktum kedua harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Kepahiang berdasarkan pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **KEPAHIANG**
Pada tanggal : **17 MEI 2015**



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kepahiang
2. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
3. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang
4. Sdr. Ketua Panwas Kabupaten Kepahiang